



**PENETAPAN**

**Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Lbj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**MAMING bin DOLLAHI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT.007, RW.003, Desa Seraya Marannu (Pemekaran dari Desa Pasir Putih), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I** ;

**JANI binti RAKING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT.007, RW.003, Desa Seraya Marannu (Pemekaran dari Desa Pasir Putih), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 16 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 18 Maret 2015 dalam register perkara Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Lbj., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1981 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama RAHMAN dengan maskawin satu buah cincin emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi khusus, yang bernama 1. Mustandar, telah meninggal dunia, 2. Badarong, telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Nafsiah binti Maming, telah berkeluarga;
  - b. Nasarudin bin Maming, telah berkeluarga;
  - c. Bambang Adi Irawan bin Maming, belum berkeluarga;
  - d. Aksa bin Maming, telah berkeluarga;
  - e. Juwita binti Maming, telah berkeluarga;
  - f. Ardianti binti Maming, umur 15 tahun;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1981 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan pada saat itu belum ada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/ dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk guna mendapatkan kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 Agustus 1981 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 20 Maret 2015 dan terhadap permohonan para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II karena berhalangan, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama RAHMAN dan permohonan itsbat nikah tersebut guna mengurus akta kelahiran anak keenam Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050507650002, atas nama MAMING, tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315054103600001, atas nama JANI, tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315050606090003, tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Pulau Seraya Besar, namun saksi lupa tahun perkawinan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Rahman, saksi nikahnya adalah Badarong dan yang satunya, saksi tidak tahu namanya dan mas kawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai;
  - bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan atas dasar saling suka, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara baik kandung maupun sesusuan;
  - bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Seraya Marannu tidak ada yang terganggu dan keberatan atas hubungan para Pemohon;
  - bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Nafsiah, Nasarudin, Bambang, Aksa, Juwita dan Ardianti;
  - bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap harmonis tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) serta untuk mengurus akta kelahiran anak keenam para Pemohon;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan sekitar 30 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Pulau Seraya Besar;
- bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Raking, namun Bapak Pemohon II mewakilkan kepada kakak kandung Pemohon II (Rahman), saksi nikahnya adalah Mustandar dan Badarong dengan mas kawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai;
- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup satu rumah sampai sekarang dan tidak pernah cekcok apalagi sampai bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Nafsiah, Nasarudin, Bambang, Aksa, Juwita dan Ardianti;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus akta nikah Para Pemohon serta untuk mengurus akta kelahiran anak keenam para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1981 di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus akta kelahiran anak yang keenam Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Mejlis Hakim telah menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 23 Agustus 1981 telah dilaksanakan perkawinan secara syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten



Manggarai Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama RAKING yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama RAHMAN dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah Mustandar dan Badarong;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Nafsiah, Nasarudin, Bambang, Aksa, Juwita dan Ardianti;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta guna mengurus akta kelahiran anak yang keenam para Pemohon;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengenai wali nikah yang berwakil adalah yang berhak, maka Majelis Hakim dapat menerima wakil wali tersebut untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa adanya Taukil wali untuk menikahkan, sesuai kaidah hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

ما جاز للإنسان أن يتصر بنفسه في شيء جازله أيوكل فيه غيره

Artinya : “Tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, boleh ia berwakil pada sesuatu itu kepada orang lain”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk mengurus akta kelahiran anak yang keenam para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1981 di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MAMING bin DOLLAHI**) dengan Pemohon II (**JANI binti RAKING**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1981 di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ahmad Imron, S.HI., M.H.**, dan **Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Azriaddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

**Ahmad Imron, S.HI., M.H.,**

**Moh. Rivai, S.HI., M.H.,**

**Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.**

Panitera,

**Azriaddin, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan Pemohon	Rp. 350.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	